

BAB I

PENDAHULUAN

REPOSITORI STAIN KUDUS

A. Latar Belakang

Kesetaraan dapat diartikan sebagai keadilan. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proporsional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya”. Definisi ini memperlihatkan, bahwa kata ini selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya. Kesetaraan gender sendiri dapat diartikan sebagai keadilan atau persamaan antara hak kaum perempuan dengan laki-laki, baik di bidang pendidikan, sosial dan agama. Kesetaraan gender ini timbul karena adanya ketidakpuasan oleh pihak perempuan. Para perempuan merasa ditindas dan termarginalisasi oleh kaum laki-laki. Mereka tidak diberi tempat atau kesempatan di area publik. Perempuan ingin mengapresiasi hak-haknya dengan jalan menempuh pendidikan yang tinggi.¹

Memperbincangkan masalah gender yang telah menjadi isu populer tersebut, dalam kenyataan memang tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris yang ada di masyarakat. Secara umum kesetaraan (gender) berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ditulis dalam butir 3 yang berbunyi “Menegaskan kembali kepercayaan pada hak

¹ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm 3.

dasar manusia pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan². Hal ini menyatakan kesetaraan sangat ditegaskan oleh dunia dalam menciptakan kehidupan yang berkeadilan dalam bermasyarakat.

Dalam dunia yang serba maju ini laki-laki tak bisa memungkiri bahwa mereka membutuhkan bantuan dan sumbangsih perempuan, baik bantuan dalam keluarga maupun di luar keluarga dalam artian bantuan pada laki-laki dalam mengurus anak-anaknya dan mengarahkannya atau bantuan berupa bantuan ekonomi dalam keluarga. Di zaman modernisasi ini tidak dapat dipungkiri perempuan banyak berjasa dalam lingkungan masyarakat baik mereka yang berjasa di jajaran pemerintahan, baik mereka yang duduk di perkantoran dan mereka yang hanya di rumah saja, mereka secara langsung berjasa di dalam lingkungan masyarakat. Artinya perempuan bukanlah hanya menjadi pelengkap laki-laki yang hanya bisa mengurus urusan keluarga semata.

Perempuan yang dapat berperan penting dalam hal tersebut adalah perempuan yang benar-benar terdidik dan memiliki intelektual yang mumpuni sehingga pemikirannya dan kinerjanya dapat membantu bangsa secara umum dan keluarga secara umumnya. Bila mungkin masih adanya batasan untuk perempuan dalam bidang pendidikan dan perempuan hanya bisa hidup di dapur dan mengurus keluarga saja maka bukan hal yang tidak mungkin kehidupan diserba maju ini akan mengalami ketimpangan dan kaum laki-laki akan mengalami kesulitan dalam menghadapi zaman.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk

²Luhulima Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI jaya, Yogyakarta, 2007, hlm, 11.

mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.³

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pendidikan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari segi pendidikan dilingkungan masyarakat sehingga menjadikan suatu bangsa yang berkeadilan dan berbudaya.

Menurut Syeikh Musthofa al-Gholayini dalam kitab *Idhotun Nasyi'in*, posisi perempuan sangat menentukan akan bagaimana karakter bangsanya ke depan. Sebab perempuan merupakan sekolah pertama bagi putri-putrinya. Sehingga, perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi bangsa. Maka ketika kualitas keimanan dan intelektualitas keagamaan si perempuan tadi cemerlang, maka cemerlang pula generasi bangsa ke depan. Namun jika sebuah negara bermilik para ibu dengan kualitas iman dan

³ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm, 187.

intelektualitas keagamaan yang rendah, maka hal ini bisa membahayakan kualitas generasi bangsa ke depan.⁴

Hal demikian meniscayakan agar setiap perempuan harus mengalami pendidikan sedalam mungkin. Sebab kualitas generasi bangsa ada di tangan mereka. Syeikh Musthofa al-Gholayini pun selanjutnya menghimbau langsung, agar setiap orangtua mendidik anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan pendidikan yang benar-benar baik dan melalui garis yang ditetapkan oleh agama. Persoalan pendidikan adalah harga mati, melebihi persoalan sandang dan pangan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Atas dasar diatas maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang **“Konsep Kesetaraan Pendidikan bagi Perempuan dalam Kitab Terjemahan ‘Idhotun Nasyi’in Karya Syeikh Musthofa al-Gholayini”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian pertama adalah menemukan nilai-nilai kesetaraan pendidikan bagi perempuan dalam terjemahan kitab *‘Idhotun Nasyi’in* karya Syeikh Musthofa al-Gholayini dan kaitannya dengan maraknya perkembangan zaman saat ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas, dapatlah dibuat rumusan sub-sub masalah antara lain :

1. Bagaimana urgensi kesetaraan pendidikan perempuan menurut terjemahan kitab *‘Idhotun Nasyi’in* karya Syeikh Musthofa al-Gholayini?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Syeikh Musthofa al-Gholayini dengan pendidikan perempuan di Indonesia pada saat ini?

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁴Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm, 188.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi kesetaraan pendidikan perempuan menurut terjemahan kitab *'Idhotun Nasyi'in* karya Syeikh Musthofa al-Gholayini
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Syeikh Musthofa al-Gholayini pendidikan perempuan di Indonesia pada saat ini

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti berupa informasi, khususnya bagi pengembangan model pendidikan perempuan dalam keluarga muslim. Selain itu, dapat pula sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi:

a. Peneliti

Bermanfaat untuk menemukan solusi dalam meningkatkan pemahaman tentang urgensi pendidikan bagi seorang perempuan. Penelitian ini juga dapat penulis gunakan sebagai masukan dan wawasan tentang bagaimana suatu karakter sebuah bangsa itu dapat terbentuk melalui pendidikan perempuan.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan uswah terhadap implementasi model pendidikan untuk perempuan muslimah dalam kehidupan nyata.